



PUTUSAN

Nomor :01/Pdt.G/2011/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdatatertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya; -----

PEMBANDING umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA BANJARMASIN, dahulu TERGUGAT sekarang "PEMBANDING".-----

MELAWAN

TERBANDING umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di KOTA BANJARMASIN, dahulu PENGGUGAT sekarang "TERBANDING".-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-



surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin nomor: 0968/Pdt.G/2010/PA.Bjm, tanggal 29 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;- -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

- Menjatuhkan talak satu Bain Shugro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);- -----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----



-
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat;- -----
-

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin yang menyatakan bahwa Pemanding pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor 0968/Pdt.G/2010/PA.Bjm, tanggal 29 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1431 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Desember 2010;- -----

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pemanding tanggal 15 Desember 2010, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin tanggal 15 Desember 2010, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Desember 2010;- -----

Memperhatikan pula kontra memori banding yang disampaikan oleh terbanding tanggal 20



Desember 2010 yang diterima oleh Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin tanggal 23 Desember 2010, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya tanggal 23 Desember

2010;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dimuka dipersidangan, juga pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin, maka Majelis Hakim tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat



pertama dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama telah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:-

- Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dimana Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang walaupun penyebab dari perselisihan tersebut dibantah oleh Tergugat dan terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggalnya;
- Bahwa berdasarkan posita pada gugatan,



Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena telah 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat tanpa nafkah lahir bathin dan atas perlakuan Tergugat terhadap Peggugat tersebut Peggugat menyatakan tidak ridho dan Peggugat mohon diceraikan dari Tergugat akan tetapi alasan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Peggugat;- -----

- Bahwa pengakuan Tergugat dipersidangan tersebut tentang terjadinya perselisihan antara Peggugat dan Tergugat merupakan bukti yang kuat dan sempurna, juga didukung dengan keterangan para saksi dari keluarga, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat terlepas dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, secara nyata keretakan rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah terjadi yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan pun yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah wa rahmah sudah tidak tercapai lagi karena hati kedua belah pihak telah pecah yang sudah 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggalnya dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990,
tanggal 05 Oktober
1991;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin nomor 0968/Pdt.G/2010/PA.Bjm, tanggal 29 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1431 Hijriyah dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;- - - - -

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada

Pembanding;- - - - -

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;- - - - -



MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin nomor 0968/Pdt.G/2010/PA.Bjm, tanggal 29 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1431 Hijriyah;- -----
- Membebankan biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;- -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul awal 1432 Hijriyah dengan DRS.H. ABDUL AZIZ,SH, M.Ag sebagai Hakim Ketua, DRS.SYA'RONI, MHI, dan DRS.H.M.MANSHUR,SH.MH,masing- masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 25 Januari 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 Masehi



bertepatan dengan tanggal 7Rabiul Awal 1432 Hijriyah dengan dihadiri oleh DRS.SYA'RONI, MHI, dan DRS.H.M.MANSHUR,SH.MH masing- masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh DRA.RISNAWATY MUSADA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;- -----

HAKIM KETUA

ttd

DRS.H.ABDUL AZIZ,SH,M.Ag

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS.SYA'RONI, MHI

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS.H.M.MANSHUR,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

DRA.RISNAWATY MUSADA

Rincian Biaya:

1.Biaya proses	Rp.139.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)